



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem informasi yang terpadu antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong, perlu diatur pedoman penyelenggaraan sistem informasi gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Gampong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4621);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 117);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
5. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh yang selanjutnya disebut DPMG Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong Aceh.

7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang selanjutnya disebut Diskominfo dan Persandian Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian Aceh.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota atau nama lain yang selanjutnya disebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong.
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.
10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
11. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Gampong adalah penyelenggara pemerintahan Gampong yang terdiri dari keuchik dan perangkat Gampong.
14. Keuchik atau nama lain yang selanjutnya disebut Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Gampong.
15. Tuha Peut atau nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Lembaga Kemasyarakatan Gampong atau nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat Gampong.
17. Musyawarah Gampong atau nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong atau nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Swadaya Masyarakat Gampong dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
20. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

21. Sistem Informasi Gampong yang selanjutnya disebut SIGAP adalah sistem informasi yang dibangun secara terintegrasi oleh Pemerintah Aceh untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Gampong.
22. Potensi Gampong adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Gampong, baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
23. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
24. Perangkat Keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
25. Perangkat Lunak adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
26. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Gampong dalam penyelenggaraan SIGAP.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan sistem informasi terpadu yang terdiri dari sistem Informasi, pengelolaan satu data, layanan keterbukaan Informasi publik untuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas serta berkelanjutan di Gampong.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. fungsi SIGAP;
- b. perangkat SIGAP;
- c. muatan SIGAP;
- d. pengembangan SIGAP;
- e. pengelolaan SIGAP;
- f. tata cara penerapan SIGAP;
- g. hak dan kewajiban; dan
- h. pendanaan.

BAB II

FUNGSI SISTEM INFORMASI GAMPONG

Pasal 5

SIGAP berfungsi sebagai:

- a. media pengelolaan data kependudukan, perencanaan dan penganggaran APBG, pengelolaan data Baitul Mal Gampong dan data sektoral lainnya sesuai dengan kebutuhan Gampong;

b. media..../5

- b. media pendukung pelayanan Pemerintahan Gampong kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- c. media Informasi Pembangunan Gampong yang akuntabel, transparan dan inklusif;
- d. media pengelolaan Informasi, sumber daya dan Potensi Gampong;
- e. media partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Gampong yang berbasis kebutuhan sesuai dengan kewenangan Gampong; dan
- f. media integrasi bagi aplikasi lainnya di Gampong.

BAB III PERANGKAT SISTEM INFORMASI GAMPONG

Pasal 6

Perangkat yang digunakan untuk penerapan SIGAP, meliputi:

- a. Perangkat Keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan aplikasi SIGAP;
- b. Perangkat Lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Aceh dalam bentuk aplikasi dan database; dan
- c. Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SIGAP.

BAB IV MUATAN SISTEM INFORMASI GAMPONG

Pasal 7

- (1) Muatan SIGAP terdiri dari:
 - a. informasi Gampong;
 - b. data Gampong; dan
 - c. layanan Gampong.
- (2) Informasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. profil Gampong;
 - b. regulasi;
 - c. kegiatan dan kinerja gampong;
 - d. dokumen pembangunan;
 - e. rencana dan anggaran;
 - f. laporan keuangan;
 - g. peta;
 - h. jumlah penduduk; dan
 - i. capaian *sustainable development goals* Gampong.
- (3) Profil Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memenuhi kriteria yang diatur peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan kinerja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. pembangunan Gampong;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pembinaan masyarakat dan kebencanaan atau hal mendesak/tanggap darurat.
- (5) Data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. data kesehatan;
 - b. data pendidikan;
 - c. data kependudukan;
 - d. data bantuan; dan
 - e. basis data terpadu/data terpadu kesejahteraan sosial/data registrasi sosial ekonomi.
- (6) Layanan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. surat menyurat;
 - b. arsip surat;
 - c. layanan pengaduan masyarakat;
 - d. jumlah pengaduan yang diterima;
 - e. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap pengaduan;
 - f. jumlah tindak lanjut dan penolakan pengaduan;
 - g. alasan penolakan pengaduan;
 - h. timbal balik penilaian kinerja; dan
 - i. layanan lainnya.

BAB V

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GAMPONG

Pasal 8

- (1) DPMG Aceh dan Diskominfo dan Persandian Aceh mengembangkan SIGAP.
- (2) DPMG Aceh dalam mengembangkan SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengembangkan konsep substansi SIGAP berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Provinsi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPMG Aceh dapat berkoordinasi dengan Diskominfo dan Persandian Aceh dan/atau Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait lainnya.
- (4) Dalam mengembangkan SIGAP untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota.
- (5) Diskominfo dan Persandian Aceh dalam mengembangkan SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mengembangkan Perangkat Lunak yang mencakup sistem operasi, data base server, petunjuk penggunaan aplikasi SIGAP, tampilan sistem dan ruang lingkup data dan Informasi.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan pengembangan SIGAP berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI GAMPONG

Pasal 10

- (1) Pengelolaan SIGAP di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota.
- (2) Pengelolaan SIGAP di tingkat Kecamatan dilaksanakan operator Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Pengelolaan SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan Perangkat Keras yang mencakup komputer dan jaringan;
 - b. pengelolaan Perangkat Lunak yang mencakup aplikasi SIGAP dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem.
- (4) Dalam pengelolaan SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh 1 (satu) orang operator SIGAP yang bertugas:
 - a. menginput dan memperbaharu informasi;
 - b. menginput dan memperbaharui data;
 - c. memberikan dukungan pelayanan; dan
 - d. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SIGAP.
- (5) Pengelolaan SIGAP ditingkat Gampong paling kurang dikelola oleh 1 (satu) orang yang berasal dari unsur perangkat Gampong atau operator Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik sebagai operator SIGAP.
- (6) Operator SIGAP sebagaimana dimaksud ayat (5) bertugas:
 - a. menginput dan memperbaharui Informasi;
 - b. menginput dan memperbaharui data;
 - c. memberikan dukungan pelayanan; dan
 - d. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SIGAP.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Operator SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada Keuchik.

BAB VII
KOORDINASI DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI GAMPONG

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 11

- (1) Keuchik mengajukan permohonan penerapan SIGAP kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota melakukan verifikasi untuk persiapan sistem yang tersambung dengan jaringan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelola untuk mendukung penerapan SIGAP di Gampong.
- (4) Pemerintah Gampong melakukan koordinasi di dalam penyelenggaraan SIGAP untuk:
 - a. mendapatkan Informasi dan berbagi data dari Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota melalui SIGAP;
 - b. mendapatkan..../8

- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Aceh, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan; dan
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota untuk pengembangan SIGAP.
- (5) Informasi dan berbagi data dari Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. rencana kerja Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. informasi rencana dana desa dan alokasi dana Gampong;
 - c. bagian bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota untuk Gampong;
 - d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
 - e. data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerapan Sistem Informasi Gampong

Pasal 12

- (1) Pemerintah Gampong dalam Penerapan SIGAP:
- a. mengelola, memperbarui, menjaga dan melindungi data dan Informasi yang tersedia dalam SIGAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SIGAP;
 - c. meningkatkan kemampuan pengelola SIGAP; dan
 - d. menyediakan alokasi anggaran dari APBG untuk mendukung pengelolaan SIGAP.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota dalam penerapan SIGAP:
- a. mengkoordinasikan penerapan dan pemanfaatan SIGAP di tingkat Kabupaten/Kota dan Gampong;
 - b. memberikan pembinaan terhadap pengelola SIGAP di Gampong;
 - c. memberikan Informasi kepada Gampong menyangkut sistem dan mekanisme pengelolaan SIGAP; dan
 - d. melakukan peningkatan kapasitas bagi pelatih di tingkat Kabupaten/Kota dan Gampong.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten/Kota dalam penerapan SIGAP:
- a. memfasilitasi pengembangan jaringan Internet secara lebih merata;
 - b. memberikan masukan dan rekomendasi tertulis kepada Pemerintah Aceh melalui Diskominfo dan Persandian Aceh dalam mengembangkan aplikasi SIGAP; dan
 - c. melakukan peningkatan kapasitas terhadap administrator sistem di tingkat Gampong.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Aceh melalui DPMG Aceh dalam penerapan SIGAP:
- a. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SIGAP di tingkat Kabupaten/kota dan Gampong;
 - b. memberikan pembinaan terhadap pengelola SIGAP di tingkat Kabupaten/Kota dan Gampong;

c. menyusun..../9

- c. menyusun standard operasional prosedur dan tata cara penerapan SIGAP;
 - d. memberikan Informasi kepada Gampong menyangkut sistem dan mekanisme pengelolaan SIGAP; dan
 - e. melakukan peningkatan kapasitas bagi pelatih di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam penerapan SIGAP:
- a. mengembangkan aplikasi SIGAP;
 - b. melakukan pemeliharaan berkala aplikasi SIGAP;
 - c. memfasilitasi pengembangan jaringan Internet secara lebih merata;
 - d. melakukan integrasi data dan Informasi dengan sistem Informasi yang ada di tingkat pusat, Aceh dan Kabupaten/Kota;
 - e. mengembangkan keamanan sistem dan database;
 - f. menerima masukan dan rekomendasi tertulis dari Kabupaten/ Kota dalam mengembangkan aplikasi SIGAP;
 - g. melakukan peningkatan kapasitas terhadap administrator sistem di tingkat Kabupaten/Kota dan tenaga pelatih; dan
 - h. melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan sistem aplikasi SIGAP.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIGAP dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Juli 2021
2 Dzulhijjah 1442


GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Juli 2021
2 Dzulhijjah 1442

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 32